LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR:14 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai - Pemerintah Desa yang sesuai perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan perkembangan masyarakat maka dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi se-bagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 05/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud - dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.

5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Kebumen.

7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa - yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pembantu Kepala Urusan.

9. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.

10. Kepala Urusan adalah unsur pembantu Sekretaris - Desa.

11. Pembantu Kepala Urusan adalah unsur pelaksana - Kepala Urusan.

12. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana Pemerintah - Desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri - dari :

a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, terdi-ri dari :

a. unsur staf yaitu Sekretariat Desa;
b. unsur wilayah yang disebut Kepala Dusun.

7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terbiit atas penuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pembantu Kepala Urusan.

9. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.

10. Kepala Urusan adalah unsur pembantu Sekretaris Desa.

11. Pembantu Kepala Urusan adalah unsur pelaksana Kepala Urusan.

12. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana Pemerintah Desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, terdi-ri dari :

a. unsur staf yaitu Sekretariat Desa;
b. unsur wilayah yang disebut Kepala Dusun.

(3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini, terdiri dari :

a. Sekretaris Desa ;
b. Kepala-kepala Urusan ;
c. Pembantu Kepala Urusan.

(4) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b Pasal ini, terdiri sedikit-dikitnya 3 (tiga) yaitu :

- Kepala Urusan Pemerintahan;
- Kepala Urusan Pembangunan;
- Kepala Urusan Umum.

Dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu :

- Kepala Urusan Pemerintahan;
- Kepala Urusan Pembangunan;
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- Kepala Urusan Keuangan;
- Kepala Urusan Umum.

(5) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Urusan dapat dibantu oleh Pembantu Kepala Urusan yang bertanggungjawab kepada Kepala Urusan.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Pola Organisasi Pemerintah Desa Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan Pola Maksimal dan Pola Minimal.

(3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini, terdiri dari :

a. Sekretaris Desa ;
b. Kepala-kepala Urusan ;
c. Pembantu Kepala Urusan.

(4) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b Pasal ini, terdiri sedikit-dikitnya 3 (tiga) yaitu :

- Kepala Urusan Pemerintahan;
- Kepala Urusan Pembangunan;
- Kepala Urusan Umum.

Dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu :

- Kepala Urusan Pemerintahan;
- Kepala Urusan Pembangunan;
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- Kepala Urusan Keuangan;
- Kepala Urusan Umum.

(5) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Urusan dapat dibantu oleh Pembantu Kepala Urusan yang bertanggungjawab kepada Kepala Urusan.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Pola Organisasi Pemerintah Desa Kabupaten Kebumen diusun berdasarkan Pola Maksimal dan Pola Minimal.

(2) Pola Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB III
ORGANISASI PEMERINTAH DESA POLA MINIMAL
Pasal 5

Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal terdiri dari:

a. Kepala Desa;

b. Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan Pembantunya;

c. Kepala Dusun.

Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Pasal 6

(1) Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai :

a. pimpinan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Umum;

b. pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya;

(2) Pola Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB III
ORGANISASI PEMERINTAH DESA POLA MINIMAL
Pasal 5

Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal terdiri dari:

a. Kepala Desa;

b. Sekretariat Desa terdiri dari 2 (tiga) Urusan dan Pembantunya;

c. Kepala Dusun.

Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Pasal 6

(1) Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai :

a. pimpinan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Umum;

b. pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya;

c. pendamai perselisihan di Desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 7

(1) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

a. membina kehidupan masyarakat;

b. membina perekonomian Desa;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;

e. mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama Badan Perwakilan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa;

f. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri;

c. pendapat perseliisihan di Desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 7

(1) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

a. membina kehidupan masyarakat;

b. membina perekonomian Desa;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;

e. mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama Badan Permakilan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa;

f. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa mempunyai hungsi :

a. melaksanakan kegiatan dalam rangka pengelolaan urusan rumah tangga Desanya sendiri;

b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam - wilayah Desanya sendiri;

c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan - ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

e. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa;

f. melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya - yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai kewenangan :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan - Pembangunan Desa dan bertanggung jawab di bidang Pemerintahan Umum;

b. menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong-royong;

c. mendamaikan perselisihan yang terjadi di Desanya.

Paragraf 2
Sekretariat Desa
Pasal 8

(1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Desa.

b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya sendiri;

c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

e. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa;

f. melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai kewenangan :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan bertanggung jawab di bidang Pemerintahan Umum;

b. menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong-royong;

c. mendamaikan perselisihan yang terjadi di Desanya.

Paragraf 2
Sekretariat Desa
Pasal 8

(1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Desa.

(2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa mempunyai tugas-tugas rutin menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan - dan pelaporan;

c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

d. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa;

e. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

f. melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

g. menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya;

h. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

(2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa mempunyai tugas-tugas rutin menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;

c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

d. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa;

e. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

f. melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

g. menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya;

h. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 11

(1) Sekretariat Desa terdiri dari :

a. Urusan Pemerintahan;
b. Urusan Pembangunan;
c. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa, serta Pembantu Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun - rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan di bidang Pemerintahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;

b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

c. menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dan melakukan administrasinya;

d. membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;

Pasal 11

(1) Sekretariat Desa terdiri dari :

a. Urusan Pemerintahan;
b. Urusan Pembangunan;
c. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa, serta membantu Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rancana, mengevaluasi pelaksanaan dan pengurusan dan laporan di bidang Pemerintahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. menyusun rancana dan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;

b. menyusun rancana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

c. menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dan melakukan administrasi;

d. membantu pelaksanaan tugas di bidang pengurusan pajak, retribusi dan pendapatan lain;

e. menyusun program dan pengadministrasian di-bidang kependudukan dan catatan sipil;

f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamatan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

g. membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Ke-pala Desa;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ke-pala Desa.

Pasal 13

(1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun - rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pembangunan desa dan kesejahteraan sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Pembangunan menpunyai - fungsi :

a. menyusun program dan menyelenggarakan pem-bangunan di Desa;

b. menyusun program dan melakukan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produk-si;

c. menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Be-rencana dan pendidikan masyarakat;

d. menyusun program dan melakukan pelayanan ke-pada masyarakat di bidang perekonomian, pem-bangunan dan kesejahteraan rakyat;

e. menyusun program dan pengadministrasian di-
bidang kependudukan dan catatan sipil;

f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan
terhadap bantuan kepada masyarakat serta
melakukan kerjasama pengamatan antar bencana
alam dan bencana lainnya;

g. membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Ke-
pala Desa;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Desa.

Pasal 13

(1) Urusan pembangunan mempunyai tugas menyusun -
rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan
serta menyusun laporan di bidang pembangunan
desa dan kesejahteraan sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) Pasal ini, Urusan Pembangunan mempunyai -
fungsi :

a. menyusun program dan menyelenggarakan pem-
bangunan di Desa;

b. menyusun program dan melakukan bimbingan di
bidang perekonomian, distribusi dan produk-
si;

c. menyusun program dan melaksanakan bimbingan
di bidang kesejahteraan, Kelurga Be-
rencana dan pendidikan masyarakat;

d. menyusun program dan melakukan pelayanan ke-
pada masyarakat di bidang perekonomian, pem-
bangunan dan kesejahteraan rakyat;

e. menyusun program dan melakukan pengadministrasian di bidang pembangunan dan perekonomian;

f. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

g. menyusun program dan melakukan koordinasi - pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Desa;

h. menyusun program dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;

i. menyusun program dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di Desa;

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan - ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :

a. menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan;

b. menyusun program dan penyelenggaraan kearsipan;

e. menyusun program dan melakukan pengadministrasian di bidang pembangunan dan perekonomian;

f. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

g. menyusun program dan melakukan koordinasi - pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Desa;

h. menyusun program dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infag dan shodagoh;

i. menyusun program dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di Desa;

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan - ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :

a. menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan;

b. menyusun program dan penyelenggaraan kearsipan;

c. menyusun program dan melakukan pembinaan kepegawaian;

d. menyusun program dan melakukan pengadministrasian keuangan Desa;

e. menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;

f. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga Desa ;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Kepala Dusun
Pasal 15

Kepala Dusun adalah unsur pelaksana Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa - menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

a. membantu tugas Kepala Desa;

c. menyusun program dan melaksukan pembinaan kepegawaian;

d. menyusun program dan melaksukan pengadministrasian keuangan Desa;

e. menyusun program dan melaksukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;

f. menyusun program dan melaksukan urusan rumah tangga Desa ;

g. melaksukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Kepala Dusun
Pasal 15

Kepala Dusun adalah unsur pelaksana Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa - menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

a. membantu tugas Kepala Desa;

b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;

c. melakukan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;

d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;

e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;

f. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

Pembantu Kepala Urusan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Urusan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal
Pasal 19

Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal terdiri dari:

a. Kepala Desa;

b. Sekretariat Desa terdiri dari 5 (lima) Urusan dan Pembantunya;

c. Kepala Dusun.

b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;

c. melakukan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;

d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;

e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;

f. melakukan kegiatan penyuluhan proyram pemerintah;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

Pembantu Kepala Urusan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Urusan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal
Pasal 19

Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal terdiri dari:

a. Kepala Desa;

b. Sekretariat Desa terdiri dari 5 (lima) Urusan dan Pembantunya;

c. Kepala Dusun.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Desa
Pasal 20

Kedudukan tugas dan fungsi Kepala Desa pada Organisasi Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan tugas dan fungsi Kepala Desa Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sekretaris Desa
Pasal 21

Kedudukan tugas dan fungsi Sekretaris Desa pada Organisasi Pola Maksimal adalah sama kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat Desa pada Pola Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Sekretariat Desa terdiri dari :
    a. Urusan Pemerintahan;
    b. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
    c. Urusan Umum;
    d. Urusan Keuangan;
    e. Urusan Pembangunan;
    f. Pembantu-pembantu Kepala Urusan.

(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris Desa, serta Pembantu Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Desa
Pasal 20

Kedudukan tugas dan fungsi Kepala Desa pada Organisasi Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan tugas dan fungsi Kepala Desa pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sekretaris Desa
Pasal 21

Kedudukan tugas dan fungsi Sekretaris Desa pada Organisasi Pola Maksimal adalah sama kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat Desa pada Pola Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Sekretariat Desa terdiri dari :
a. Urusan Pemerintahan;
b. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
c. Urusan Umum;
d. Urusan Keuangan;
e. Urusan Pembangunan;
f. Pembantu-pembantu Kepala Urusan.

(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris Desa, serta membantu Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan.

Pasal 23

(1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun - rencana mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. menyusun program dan menyelenggarakan pemerintahan Desa dan pemerintahan umum;

b. menyusun program dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;

c. menyusun program dan mengumpulan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. menyusun program dan penyelenggaraan pengadministrasian bidang pemerintahan dan Pertahanan Sipil;

e. menyusun program dan membantu melaksanakan - pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

f. menyusun program dan mengumpulkan bahan-bahan rapat BPD;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

(1) Urusan pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana mempevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. menyusun program dan menyelenggarakan pemerintahan Desa dan pemerintahan umum;

b. menyusun program dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;

c. menyusun program dan mempublikasikan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. menyusun program dan penyelenggaraan pengadministrasian bidang pemerintahan dan pertanahan Sipil;

e. menyusun program dan membantu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan aktif bencana alam dan bencana lainnya;

f. menyusun program dan mempublikasikan bahan-bahan rapat BPD;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 24

(1) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;

b. menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;

c. menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;

d. menyusun program dan mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial;

e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan - ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan tersebut pada - ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :

Pasal 24

(1) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. menyusun program dan melaksukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;

b. menyusun program dan melaksukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kelurga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;

c. menyusun program dan membantu kegiatan pemumpulan zakat, infaq dan sodaqoh;

d. menyusun program dan mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial;

e. melaksukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksukan urusan - ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :

a. menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan;

b. menyusun program dan menyelenggarakan kearsipan;

c. menyusun program dan melakukan pembinaan kepegawaian;

d. menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;

e. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga Desanya ;

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

Tugas pokok Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkatnya;

b. menyusun, mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan yang baru untuk dikembangkan;

c. menyusun kegiatan administrasi Desa;

d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas perencanaan, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pembangunan Desa.

a. menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan;

b. menyusun program dan menyelenggarakan kesejahteraan;

c. menyusun program dan melaksukan pembinaan kepegawaian;

d. menyusun program dan melaksukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;

e. menyusun program dan melaksukan urusan rumah tangga Desanya ;

f. melaksukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

Tugas pokok Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Desa yang membunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun kegiatan pencatatan mengenai pengelolaan Kepala Desa dan Perangkatnya;

b. menyusun, mengumpulkan dan menganalisa data sumber pengahasilan yang baru untuk dikembangkan;

c. menyusun kegiatan administrasi Desa;

d. melaksukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas perencanaan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta mengusun laporan di bidang pembangunan Desa.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di Desa;

b. menyusun program dan melakukan bimbingan dibidang perekonomian, distribusi dan produksi;

c. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian pembangunan;

d. menyusun program dan melakukan pengadministrasian di bidang pembangunan dan perekonomian;

e. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

f. menyusun program dan melakukan koordinasi - pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Kepala Dusun
Pasal 28

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun pada Organisasi Pola Maksimal adalah sama dengan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun pada Organisasi Pola Minimal pada Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Direksan Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di Dese;

b. menyusun program dan melaksukan bimbingan di-bidang perekonomian, distribusi dan produksi;

c. menyusun program dan melaksukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian pembangunan;

d. menyusun program dan melaksukan pengadministrasian di bidang pembangunan dan perekonomian;

e. menyusun program dan melaksukan kegiatan-dalam rangka menindaktkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam menindaktkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

f. menyusun program dan melaksukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di Lingkungan Desa;

g. melaksukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 3
Kepala Dusun
Pasal 19

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun pada Organisasi Polisi Militer adalah sama dengan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun pada Organisasi Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Tugas Pembantu Kepala Urusan pada Organisasi Pola - Maksimal adalah sama dengan tugas Pembantu Kepala Urusan pada Organisasi Pola Minimal pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

(2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala - Dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 29

Tugas Pembantu Kepala Urusan pada Organisasi Pola - Minimal adalah sama dengan tugas Pembantu Kepala Urusan pada Organisasi Pola Minimal pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

(2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan tugas dan tugasnya Sekretaris Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

(2) Dalam menjalankan tugas dan tugasnya Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepala Sekretaris Desa.

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pembantu Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Urusan.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap Perangkat Desanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat melaksanakan mutasi bagi Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai dengan kemampuan bidang tugasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 36

Apabila jumlah Perangkat Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, melebihi jumlah Perangkat Desa yang diperlukan, untuk pertama kali dimungkinkan seorang Kepala Urusan dibantu oleh lebih dari satu orang Pembantu Kepala Urusan.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pembantu Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Urusan.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memerlukan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap Perangkat Desanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi bagi Kepala Urusan, pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai dengan kemampuan bidang tugasnya dan diketahui dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 36

Apabila tumlah Perangkat Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, melebihi tumlah Perangkat Desa yang diperlukan, untuk pertama kali dimungkinkan sesuai Kepala Urusan dibantu oleh lebih dari satu orang pembantu Kepala Urusan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah - ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 09 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 09 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRIRINGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 13 pada tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 13 pada tanggal 2
September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 022 375

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor - 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi.

Dan sesuai dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 - Tahun 1999 ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Maka dalam menindaklanjuti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, telah dikeluarkan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun - 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang sesuai Pasal 2 ayat (1) disebutkan pengaturan lebih lanjut mengenai Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota untuk Kelurahan.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Maka dalam menindaklanjuti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa suda tidak sesuai lagi.

Dan sesuai dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 - Tahun 1999 ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman untuk yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Maka dalam menindaklanjuti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, telah dikeluarkan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun - 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang sesuai Pasal 2 ayat (4) disebutkan pengaturan lebih lanjut mengenai Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota untuk Desa dan Peraturan Daerah

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun - 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Yang sesuai Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) - s/d ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Dalam hal ini Pembantu Kepala Urusan dapat diadakan sesuai kebutuhan; namun hal tersebut betul-betul dipertimbangkan - dengan baik, demi kemajuan Desa maupun guna kepentingan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 3 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : - Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD. Dan Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan disampaikan kepada BPD.

2. Kepatuhan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Yang sesuai Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) -
a/d ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Dalam hal ini Pembantu Kepala Urusan dapat diadakan sesuai Kebutuhan; namun hal tersebut bersifat-betul dipertimbangkan - dengan baik, demi kemajuan Desa - sa masyun guna kepentingan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 3 a/d
Pasal 29
Pasal 30 : Cukup jelas.

: - Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebiasaan yang telah ditetapkan bersama LPD. Dan Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan disampaikan kepada BPD.

- Kepala Desa membuat laporan pelaksanaan tugasnya sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 31 s/d
Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Diharapkan agar Perangkat Desa dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Pasal 35 : Sering terjadi tugas Perangkat Desa yang diberikan tidak/belum sesuai dengan bidang atau kemampuannya, serta fungsi jabatan yang sesuai dengan Keputusan Pengangkatannya. Untuk itu guna mengefektifkan dan memfungsikan hal tersebut, dan meningkatkan kemajuan Desa serta pelayanan terhadap masyarakat, Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat melaksanakan mutasi khususnya bagi Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun, yang terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan yang terkait maupun dengan masyarakat.

Pasal 36 s/d
Pasal 39 : Cukup jelas.

-- ooBoo --

- Kepala Desa membuat laporan pelaksanaan tugasnya sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 31 s/d
Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Diharapkan agar Perangkat Desa dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Pasal 35 : Sering terjadi tugas Perangkat Desa yang diberikan tidak/belum sesuai dengan bidang atau kemampuannya, serta fungsi jabatan yang sesuai dengan Keputusan Pengangkatannya. Untuk itu guna mengefektifkan dan memfungsikan hal tersebut, dan meningkatkan kemajuan Desa serta pelayanan terhadap masyarakat, Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat melaksanakan mutasi khususnya bagi Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun, yang terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan yang terkait maupun dengan masyarakat.

Pasal 36 s/d
Pasal 39 : Cukup jelas.

-- ooOoo --

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA .

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEBUMEN
POLA MINIMAL

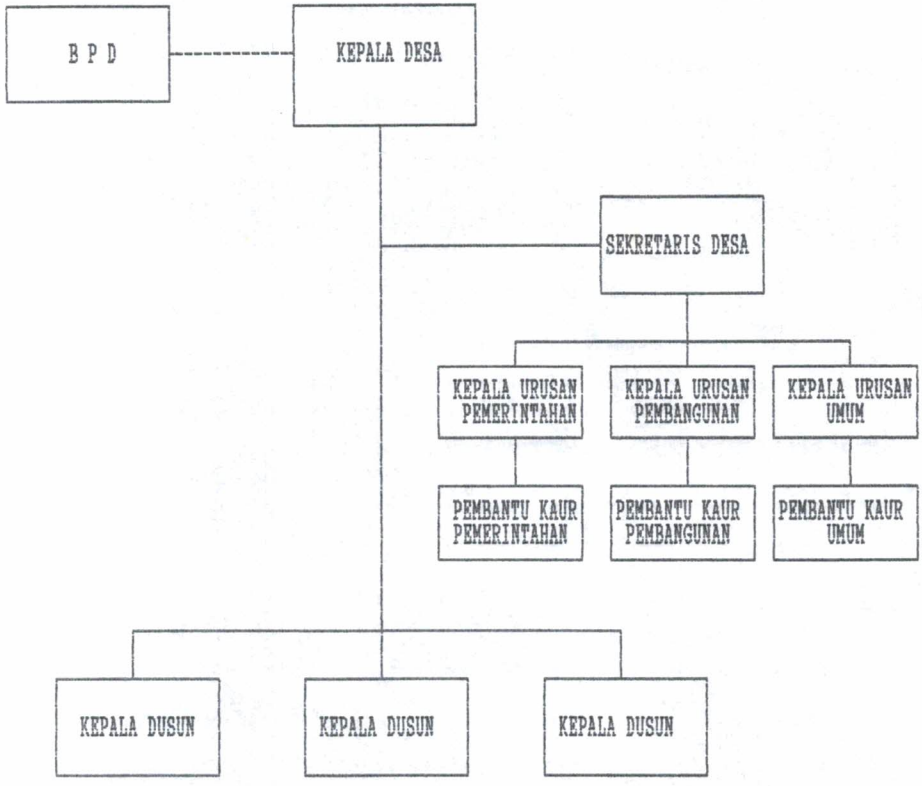

KETERANGAN

---------- : GARIS KOORDINASI

———————— : GARIS KOMANDO

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

LAMPIRAN I : PEMANTAUAN DAERAH KESUSASTRAAN KEMUNGKINAN JENDRA DI MANDIN JOKO SEKITAR JEMBER-SELATAN ORGANISASI DAN DATA KEGIA PEMERINTAH DESA .

DAERAH OTONOMI/DAT DAN DATA KEGIA PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEDUDU PROV MINTAN.

KETERANGAN

: GARIS KOORDINASI

: GARIS KOMANDO

BUPATI KEDUNGSIH,

t.t.d

RUSTRIANINGSIH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA .

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEBUMEN
POLA MAKSIMAL

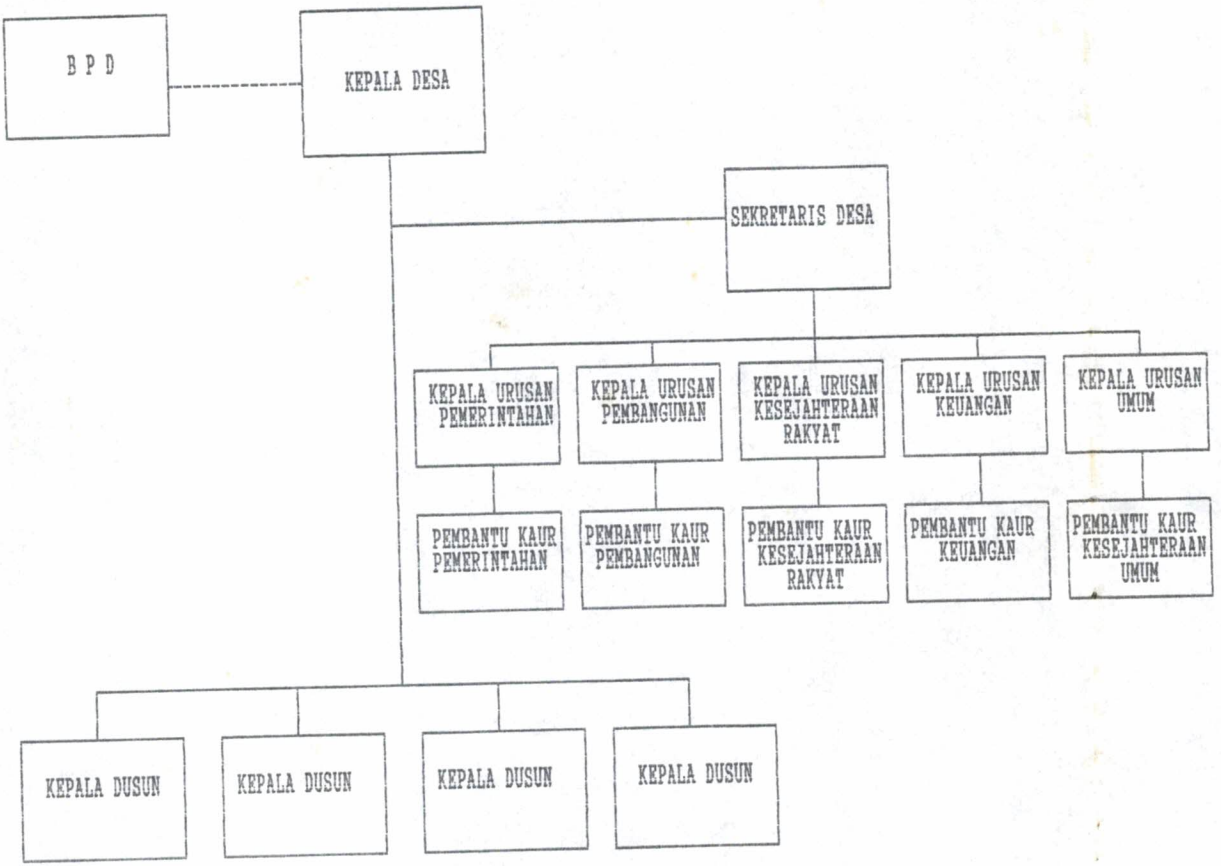

KETERANGAN

---------- : GARIS KOORDINASI

_____ : GARIS KOMANDO

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA .

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEBUMEN POLA MAKSIMAL

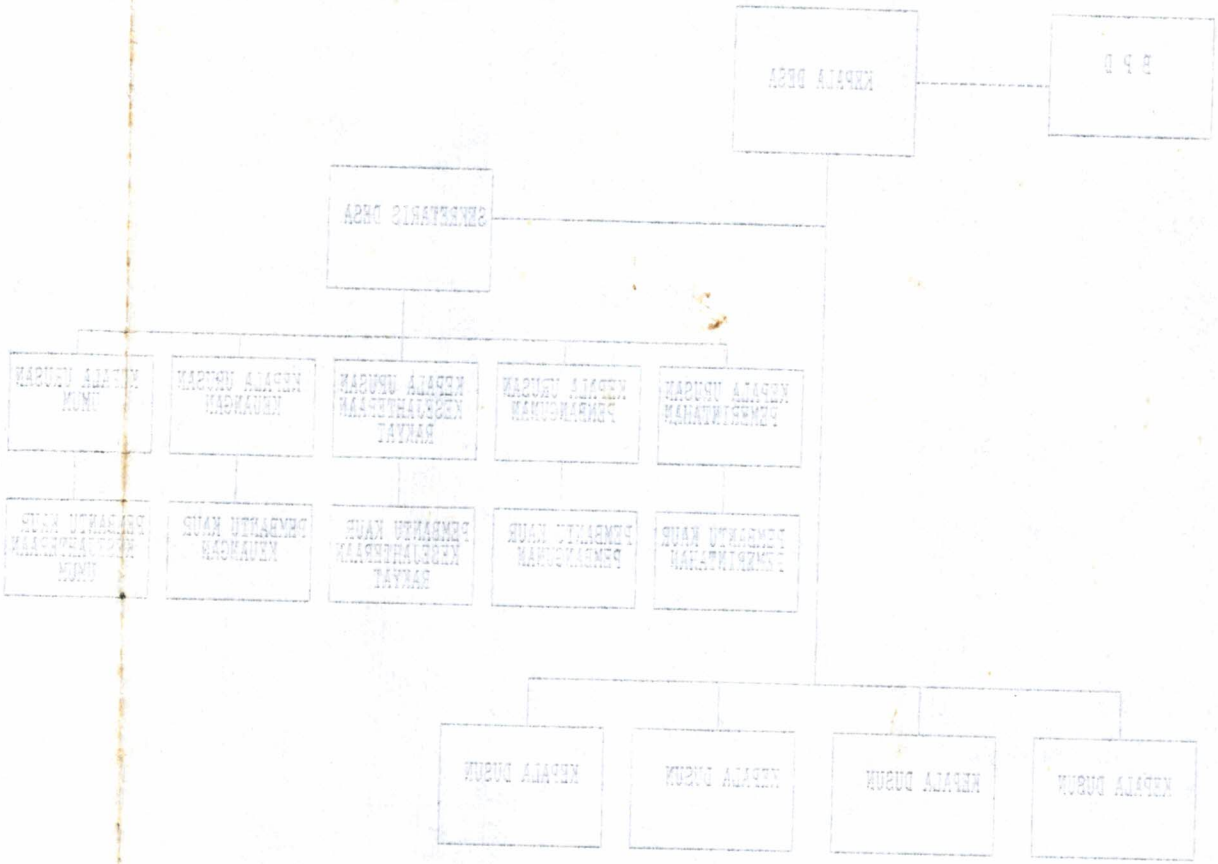

KETERANGAN

: GARIS KOORDINASI

: GARIS KOMANDO

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH